

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pada kondisi saat ini, dapat diketahui bahwa perusahaan mempunyai tujuan perusahaan yakni untuk memaksimalkan *value* perusahaan agar selalu mengalami keuntungan atau dapat dikatakan juga perusahaan terus memperoleh laba. Kemudian, dalam mencapai tujuan atau visi misi tersebut, maka langkah atau cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan yakni mengamankan asset perusahaan yang dimana selain untuk memperoleh laba juga bertujuan untuk menjamin terhindarnya kerugian yang tidak diharapkan.

Selain untuk mengamankan *asset* perusahaan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu memperlihatkan atau memberikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau bersifat transparan agar para investor percaya kepada perusahaan dan terhindar dari manipulasi laporan keuangan. Hal seperti ini terjadi karena adanya faktor yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor yang disengaja dapat menimbulkan tindakan kecurangan atau *fraud* yang nantinya akan berdampak buruk bagi perusahaan.

Kecurangan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melawan peraturan perundang-undangan yang dimana dilaksanakan dengan cara disengaja untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh individu baik dari internal maupun dari eksternal perusahaan dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang lebih bagi dirinya serta dapat merugikan pihak lain (Mardani dkk, 2020).

Kemudian, dapat diketahui juga bahwa di Indonesia masih sering terjadi kasus *fraud* di berbagai perusahaan baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan hasil sumber yang diperoleh dari Survei *Fraud* Indonesia (2019), terdapat beberapa kasus *fraud* yang sering terjadi di Indonesia dan dapat dilihat pada gambar diagram dibawah ini :

Gambar 1. Kasus *Fraud* yang paling banyak dan sering terjadi di
Indonesia



Sumber : Survei *Fraud* Indonesia 2019

Dari hasil gambar 1 diatas yang bersumber dari Survei *Fraud* Indonesia 2019 dapat dijelaskan bahwa kasus kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia yakni kasus korupsi yang memiliki persentase sebesar 64,40%, kemudian kasus penyalahgunaan aktiva dengan persentase 28,90%, serta yang terakhir yaitu kasus *fraud* laporan keuangan dengan persentase 6,70%.

Ketiga jenis-jenis *fraud* yakni korupsi, penyalahgunaan aktiva, dan *fraud* laporan keuangan itu terdapat di dalam pohon kecurangan yang dimana korupsi yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh dua orang atau secara berkelompok dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan merugikan banyak pihak. Korupsi terbagi menjadi empat bagian yakni *conflict of interest* (benturan kepentingan), *bribery* (penyuapan), *illegal gratuities* (pemberian dan penerimaan hadiah yang berharga), dan *economic extortion* (tindakan ancaman dengan melakukan pemerasan ekonomi).

Kemudian, penyalahgunaan aktiva atau *asset misappropriation* merupakan *asset* yang diambil atau digunakan secara illegal atau dapat dikatakan pula *asset* yang disalahgunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu. Penyalahgunaan aktiva atau *asset misappropriation* ada yang dalam bentuk *cash* dan *inventory and all other assets*. Dalam bentuk *cash* terbagi menjadi tiga bagian yakni *The of Cash on Hand* (pencurian uang tunai),

The of Cash Receipts (pengambilan uang atas penerimaan ke dalam perusahaan) yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *Skimming* (penggelapan) dan *Cash Larceny* (melakukan penjarahan kas ketika kas tersebut telah masuk ke perusahaan), lalu bagian yang ketiga yaitu *Fraudulent Disbursements* (pencurian yang dilakukan dengan pengeluaran secara tidak sah) yang dilakukan dengan beberapa cara yakni *Billing Schemes* (pembebanan tagihan), *Payroll Schemes* (melakukan pembuatan dokumen palsu), *Expense Reimbursement Schemes* (penggantian biaya), *Check and Payment Tampering* (pemalsuan cek), dan *Register Disbursements* (melakukan pembuatan catatan palsu pada *cash register*). Lalu, dalam bentuk *inventory and all other assets* terbagi menjadi dua bagian yakni *Misuse* (penyalahgunaan aktiva) dan *Larceny* (melakukan pencurian terhadap persediaan).

Selanjutnya, *fraud* laporan keuangan atau *financial statement fraud* yakni tindakan *fraud* yang dilaksanakan oleh pihak-pihak perusahaan yang dimana penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sesungguhnya dan juga memberi kerugian bagi investor. *Financial statement fraud* terbagi menjadi dua bagian yakni *Net Worth/Net Income Overstatements* (pada laporan keuangan terdapat penyajian pendapatan atau *asset* yang lebih besar dari yang seharusnya) dan *Net Worth/Net Income Understatements* (pada laporan keuangan terdapat penyajian pendapatan atau *asset* yang lebih kecil dari yang seharusnya).

Kasus kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia yakni kasus korupsi yang merupakan tindakan melanggar hukum dan dilaksanakan oleh dua orang atau berkelompok dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau merugikan pihak lain sehingga dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan maupun perekonomian negara.

Berdasarkan sumber berita dari media elektronik yakni Tempo.Co yang menjelaskan bahwa kasus korupsi ini menjadi kasus yang paling besar dan sering terjadi di Indonesia karena masih terdapat sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan yang dimana menjadi peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi dan peluang ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *fraud* sesuai dengan teori segitiga kecurangan sehingga

untuk mengurangi hal tersebut dapat menerapkan sistem administrasi yang transparan dengan cara melakukan penggunaan layanan digitalisasi.

Lalu, penyebab yang kedua yakni masih terdapat lemahnya integritas dan kesadaran diri dari masyarakat sehingga hal tersebut menjadi pendorong untuk melakukan tindakan korupsi dan penyebab yang ketiga yaitu adanya budaya yang dimana masih terdapat praktik-praktik yang salah, namun praktik-praktik tersebut telah dianggap benar karena telah menjadi kebiasaan yang diterapkan. Hal ini dapat disebut sebagai faktor rasionalisasi yang sesuai dengan teori segitiga kecurangan seperti misalnya seorang pimpinan telah menganggap prestasi bawahan diukur dari loyalitas yang salah kaprah atau dapat diartikan juga seorang bawahan tersebut melakukan kesalahan yang sering digunakan sehingga menganggap bahwa apa yang telah dilakukannya itu benar (Tempo.Co, 2022).

Selanjutnya, kasus *fraud* juga semakin marak terjadi di berbagai industri perusahaan sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan merugikan pihak lain yang terkena dampak dari kasus *fraud* tersebut. Berikut terdapat beberapa industri perusahaan yang dimana dirugikan oleh akibat adanya *fraud* yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Data ACFE 2018, 2019, dan 2020 Terkait Beberapa Industri Perusahaan yang Dirugikan Akibat Adanya *Fraud*

No.	Industry	Cases (%)		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	<i>Banking and Financial Services</i>	3,38	41,4	3,64
2.	<i>Government and Public Administration</i>	1,84	33,9	1,89
3.	<i>Manufacturing</i>	2,01	4,2	1,77
4.	<i>Health Care</i>	1,49	4,2	1,45

5. Education	0,96	1,7	0,82
6. Transportation	0,64	2,1	0,79

Sumber : Survei *Fraud* Indonesia 2019 dan *Report to The Nations* ACFE 2020

Dari gambar tabel 1 diatas dapat menunjukkan bahwa perusahaan industri baik dari *banking and financial service, government and public administration, manufacturing, health care, education, and transportation* mengalami jumlah kasus *fraud* yang signifikan atau naik turun dari tahun 2018-2020. Namun, dari beberapa jumlah industri perusahaan yang memiliki jumlah kasus *fraud* paling banyak sehingga dapat merugikan bagi perusahaan yakni industri perusahaan *banking and financial services* yang menempati posisi pertama yaitu jumlah kasus *fraud* sebesar 3,38% pada tahun 2018, 41,4% pada tahun 2019, dan 3,64% pada tahun 2020. Lalu, industri perusahaan *manufacturing* yang menempati posisi ketiga yaitu jumlah kasus *fraud* sebesar 2,01% pada tahun 2018, 4,2% pada tahun 2019, dan 1,77% pada tahun 2020 dan untuk industri perusahaan *transportation* yang menempati posisi terakhir yaitu jumlah kasus *fraud* sebesar 0,64% pada tahun 2018, tahun 2019 sebesar 2,1%, dan tahun 2020 sebesar 0,79%.

Selanjutnya, dari beberapa industri perusahaan tersebut pada tahun 2018-2020, jumlah perusahaan di sektor *banking and financial services* yaitu sebanyak 47 perusahaan, kemudian jumlah perusahaan di sektor *government and public administration* sebanyak 115 perusahaan, lalu jumlah perusahaan di sektor *manufacturing* sebanyak 542 perusahaan, jumlah perusahaan di sektor *health care* sebanyak 23 perusahaan, kemudian jumlah perusahaan di sektor *education* sebanyak 8 perusahaan, dan jumlah perusahaan di sektor *transportation* sebanyak 28 perusahaan.

Dapat diketahui dari hasil tabel 1 diatas menunjukkan bahwa industri perusahaan *banking and financial services* atau di sektor perbankan ini menjadi perusahaan yang memiliki kasus *fraud* paling tinggi. Dalam hal ini, apabila kasus *fraud* semakin tinggi, maka peranan Audit Internal, Komite Audit terutama anggota Komite Audit yang mempunyai latar belakang dan

kemahiran di bidang akuntansi dan keuangan, serta Sistem Pengendalian Internal masih kurang baik. Audit Internal dapat dikatakan baik dan mampu mencegah *fraud* apabila dalam melakukan evaluasi aktivitas perusahaan, Audit Internal memiliki sikap independen dan obyektif, lalu Komite Audit terutama anggota komite audit yang mempunyai latar belakang dan kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan yang baik dan efektif sehingga mampu mencegah terjadinya *fraud*, dan Sistem Pengendalian Internal dapat dikatakan baik dan mampu mencegah *fraud*, ketika Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan perusahaan mampu memberikan informasi yang sesuai sehingga perseroan mampu mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

Kemudian, dari sumber berita media elektronik yaitu Tempo.Co menjelaskan bahwa terdapat salah satu contoh kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan perbankan yakni kasus kecurangan yang terjadi di PT Bank Negara Indonesia Tbk. Kasus *fraud* ini terjadi dikarenakan adanya dua nasabah bank BNI di Makassar bernama Hendrik dan Heng Pao Tek yang menyatakan bahwa dana deposito yang telah ditabung sebesar Rp 20,1 miliar telah diraih atau hangus dikarenakan bilyet deposito yang dimiliki dari kedua nasabah tersebut palsu. Kasus ini awalnya dimulai dari kedua nasabah melakukan transfer uang dari Bank Maspion ke Bank BNI di Makassar sejumlah Rp 20,1 miliar yang dimana transfer yang dilakukan dengan cara sistem real time gross settlement (RTGS), jadi dua nasabah tersebut tidak membawa uang tunai. Lalu, Bank BNI menawarkan bunga deposito sebesar 8,25% per bulan kepada kedua nasabah tersebut dan setelah transfer berhasil dilakukan, maka Bank BNI menempatkan dana atau uang tersebut dalam bentuk deposito dan kemudian Bank BNI menerbitkan empat lembar bilyet deposito. Selanjutnya, setelah tiga tahun kemudian menabung uangnya di deposito pada bulan Maret tahun 2021, Hendrik ingin mencairkan uang deposito tersebut yang dimana untuk keperluan biaya berobat ayahnya yaitu Heng Pao Tek, namun Bank BNI memberitahukan bahwa uang yang ditabung tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan bilyet deposito yang dimilikinya itu palsu. Setelah itu, kedua nasabah tersebut mengetahui bahwa bilyet deposito yang diberikan oleh Bank BNI adalah palsu (Tempo.Co, 2021).

Selanjutnya, dilihat dari laporan keuangan Bank BNI tahun 2018-2020 dapat dijelaskan bahwa dalam laporan keuangannya Bank BNI memiliki Audit Internal, Komite Audit terutama anggota komite audit yang mempunyai latar belakang di bidang audit dan keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal yang baik dan efektif, namun Bank BNI ini masih sering terjadi kasus *fraud* yang cukup tinggi. Hal tersebut terjadi karena kepastian perlindungan yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah masih belum berjalan secara optimal dan juga belum terdapat sistem informasi mengenai sistem deteksi dini sehingga kasus *fraud* yang terjadi pada nasabah sering kali terjadi pada Bank BNI.

Berdasarkan sumber berita dari media elektronik yaitu kontan.co.id menjelaskan bahwa alasan yang menyebabkan industri perusahaan di sektor perbankan menjadi perusahaan yang memiliki kasus *fraud* paling tinggi dikarenakan masih terdapat lemahnya pengawasan internal perusahaan bank dan nasabah memiliki rasa kurang peduli terhadap keamanan data-datanya. Hal tersebut sesuai dengan teori segitiga kecurangan yang dimana masih terdapat faktor peluang yang menyebabkan *fraud* dapat terjadi di sektor perbankan.

Kemudian, untuk memperbaiki kedua penyebab tersebut yakni dengan melakukan cara sistem *check and balances* yang dimana untuk *check* (kontrol) dilakukan dengan cara Bank dapat bertemu dengan nasabah minimal tiga orang untuk memastikan apakah data-datanya masih aman atau tidak dan untuk *balances* (keseimbangan) dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sumber daya manusia secara berkesinambungan agar kompetensi yang dimiliki pegawai yang bekerja di Bank dapat diperbaharui atau semakin baik kompetensinya (Kontan.Co.Id, 2020).

Terdapat fenomena atau permasalahan kasus *fraud* yang terjadi pada salah satu perusahaan manufaktur yakni perusahaan PT AISA yang dimana diperoleh sumber berita dari media elektronik yakni bisnis.com yang menjelaskan tentang kasus laporan keuangan AISA yang dimana disebabkan adanya *Human Fraud*. Pernyataan kutipan yang diperoleh dari sumber tersebut menjelaskan bahwa terdapat kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan yang dimana terdapat dua pelaku mantan Direksi PT AISA yaitu bernama Joko

Mogoginta dan Budhi Istanto merupakan tindakan kecurangan pribadi atau biasa disebut dengan “*human fraud*”. Hal tersebut diperjelas oleh Abdul Harris Muhammad Rum yang bersumber dari media tersebut. Dalam hal ini, Rum mengatakan bahwa kasus dugaan tersebut didasarkan pada kondisi yang dimana regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum pasar modal telah ketat, ditambah pula terdapat beberapa orang profesi penunjang misalnya auditor independen, dan konsultan hukum pasar modal.

Selanjutnya, Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) itu menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan dugaan kasus yang dilaksanakan oleh dua mantan direksi tersebut yaitu “*human fraud*”. Alasan dugaan perkara tersebut antara lain kedua pelaku telah memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai bahkan sampai melakukan pemalsuan laporan keuangan, diketahui pula bahwa Joko dan Budhi melakukan pemalsuan laporan keuangan dengan cara menambahkan piutang atau terdapat penggelembungan (*overstatement*) piutang pada enam perusahaan distributor yaitu senilai 1,4 triliun dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan PT. AISA sehingga secara keseluruhan, kinerja perusahaan dapat terlihat dengan efisien, selain adanya rekayasa piutang, bahwa enam perusahaan distributor tersebut ternyata milik dari Joko sendiri, tetapi enam perusahaan ini tercatat sebagai entitas pihak ketiga pada laporan keuangan tahun 2016-2017. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa rekayasa yang dilaksanakan oleh Joko dan Budhi juga mengakibatkan harga saham perusahaan menjadi lebih tinggi yang dimulai dari tahun 2016 dan memuncak pada tahun 2017 dengan harga saham yaitu sebesar Rp 2.360 per lembar (Antara, 2021).

Dari penjelasan fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori *fraud triangle*/segitiga kecurangan dapat dijelaskan bahwa PT AISA ini memiliki dua mantan direksi yaitu joko dan budhi yang melakukan rekayasa laporan keuangan. Faktor yang menjadi penyebab kedua pelaku melakukan kecurangan yaitu faktor peluang/kesempatan karena kedua pelaku memberikan informasi yang tidak benar sehingga menyebabkan kurangnya akses informasi yang tidak memadai dan kedua pelaku tersebut melakukan rekayasa laporan keuangan dengan cara melakukan *overstatement* piutang senilai 1,4 triliun. Hal ini

dilakukan oleh kedua pelaku dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan agar kinerja PT AISA selalu dapat terlihat dengan baik.

Lalu, jika dikaitkan dengan ketiga variabel yakni Audit Internal, Komite Audit terutama anggota komite audit yang mempunyai kemampuan di bidang audit dan keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal bahwa Audit Internal masih memiliki tanggung jawab audit internal yang lemah yang dimana laporan keuangan perusahaan tersebut dapat direkayasa sehingga audit internal perlu meningkatkan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perusahaan untuk mendapatkan bukti audit yang akurat dan laporan keuangan yang disebabkan oleh *fraud* tersebut agar terhindar dari kesalahan penyajian material. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perusahaan membutuhkan audit internal yang dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi penilaian yang bersifat independen dalam perusahaan dengan maksud untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan, memiliki peran untuk meningkatkan nilai dan operasi perusahaan serta mempunyai kemampuan di bidang audit dan akuntansi (Nur Cahyo & Sulhani, 2017). Dalam hal ini jika peran audit internal semakin baik, maka dapat mencegah terjadinya *fraud* terutama yang terkait dengan manipulasi laporan keuangan yang dimana dilakukan oleh pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan.

Penelitian Audit Internal dalam pencegahan *fraud* ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Diana & Haryati, 2021) menyatakan bahwa Audit Internal mempunyai peran yang signifikan dalam pencegahan *fraud*. Jika peran Audit Internal semakin baik, maka upaya dalam mencegah kecurangan akan menjadi meningkat sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* dapat berkurang dan dicegah. Selanjutnya, penelitian (Trijayanti dkk, 2021) & (Suputra, 2021) mengemukakan bahwa audit internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam pencegahan *fraud*. Namun, lain halnya dengan penelitian (Mardani dkk, 2020) & (Utami dkk, 2019) menjelaskan bahwa audit internal tidak berpengaruh signifikan dalam pencegahan *fraud*.

Kemudian, jika dikaitkan dengan komite audit bahwa PT AISA juga masih memiliki tanggung jawab komite audit yang lemah yang dimana masih terdapat pihak internal perusahaan yaitu direksi yang melakukan *fraud* tersebut

sehingga komite audit perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan operasional dalam perusahaan, perlu menjaga efektivitas dan kinerja perseroan yang terkait dengan laporan keuangan agar pihak internal perusahaan tidak melakukan *fraud* kembali. Dalam laporan keuangan PT AISA tahun 2016-2017, nama komite audit perusahaan tersebut yaitu Anton Apriyantono sebagai ketua dan Bondan Haryo Winarno, Wijaya Kusumo, Sudibyo Haryanto sebagai anggota. Dengan adanya dewan direksi yang melakukan *fraud* tersebut pada PT AISA, maka perusahaan membutuhkan komite audit yang yaitu suatu kelompok besar yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan mempunyai peranan yaitu melaksanakan pengawasan pengelolaan aktivitas operasional dalam perseroan, melakukan peningkatan efektivitas dan efisien kinerja perseroan yang terkait dalam hal pelaporan keuangan perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/PJOK.04/2015, menjelaskan bahwa anggota Komite Audit diisyaratkan independen dan sekurang-kurangnya terdapat satu anggota yang dimana mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Penelitian komite audit dalam pencegahan *fraud* sejalan dengan (Puspita, 2021) yang menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencegahan *fraud*. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah komite audit yang mempunyai kemahiran di bidang akuntansi dan keuangan, maka efektivitas komite audit akan semakin bertambah serta dapat membantu mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*. Kemudian, penelitian (Handoko & Ramadhani, 2017) menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencegahan *fraud*. Namun, lain halnya bertolak belakang dengan penelitian (Maisaroh & Nurhidayati, 2021) menunjukkan bahwa komite audit terdapat pengaruh signifikan negatif dalam pencegahan *fraud* dan penelitian (Nur Cahyo & Sulhani, 2017) menjelaskan bahwa komite audit tidak terdapat pengaruh dalam pencegahan *fraud*.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan Sistem Pengendalian Internal bahwa PT AISA masih memiliki sistem pengendalian internal yang lemah yang dimana pihak dewan direksi ini mempengaruhi proses pengendalian internal dikarenakan direksi tersebut memberikan informasi yang salah dan dapat dikatakan informasi tersebut memberikan keyakinan yang kurang memadai

sehingga terdapat kesalahan penyajian material pada laporan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan menjadi kurang efektif.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perusahaan juga perlu mempunyai Sistem Pengendalian Internal yang kuat, efektif serta efisien. Berdasarkan penjelasan dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* disebut sebagai COSO (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yakni proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, manajemen, serta pihak lain yang dibuat dengan maksud memberikan informasi yang sesuai dalam hal mencapai tujuan perusahaan dan berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, pelaporan, serta kepatuhan.

Dalam hal ini, ada lima elemen COSO penting dalam penerapan sistem pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan atau *monitoring*. Maka, dengan menerapkan lima komponen penting tersebut para pegawai atau karyawan di perusahaan perlu diingatkan dan ditanamkan agar dapat menjaga situasi yang kondusif di lingkungan perusahaan dan dapat terhindar dari adanya tindakan *fraud*.

Penelitian Sistem Pengendalian Internal dalam pencegahan *fraud* ini sesuai dengan (Mersa dkk, 2021) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan dalam pencegahan *fraud*. Lalu, artinya jika semakin meningkat peranan Sistem Pengendalian Internal pada perusahaan, maka semakin meningkat juga tindakan dalam pencegahan *fraud* sehingga dapat membantu perusahaan terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh *fraud*. Selanjutnya, penelitian (Mandolang & Subijanto, 2019), (Rustandy dkk, 2020), dan (Sari et al. 2021) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan dalam pencegahan *fraud*. Namun, berbeda halnya dengan penelitian (Melasari & Sukesi, 2021) yang menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh dalam pencegahan *fraud* dan penelitian (Fernandhytia & Muslichah, 2020) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif dalam pencegahan *fraud*.

Dari hasil penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masih terjadi perbedaan pendapat dari beberapa peneliti terkait dengan peranan Audit

Internal, Komite Audit, dan Sistem Pengendalian Internal dalam pencegahan *fraud*. Kemudian, hal tersebut membuktikan bahwa penelitian pada pencegahan *fraud* masih belum konsisten atau dapat diartikan pula masih terjadi inkonsistensi. Selain itu, penjelasan diatas juga terdapat contoh fenomena kecurangan/*fraud* pada perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (PT AISA) dan alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yakni perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang *go-public* yang dimana dilihat dari masing-masing tahun baik dari tahun 2018, 2019, dan 2020 jumlah perusahaan semakin bertambah dan perusahaan tersebut juga menempati urutan ketiga dari beberapa industri perusahaan yang dirugikan akibat adanya *fraud*. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait peranan Audit Internal, Komite Audit, dan Sistem Pengendalian Internal dalam pencegahan *fraud*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang ditetapkan daalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah peranan Audit Internal berpengaruh dalam pencegahan *fraud*?
2. Apakah peranan Komite Audit berpengaruh dalam pencegahan *fraud*?
3. Apakah peranan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dalam pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang terdapat dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan yakni :

1. Untuk mengetahui peranan Audit Internal berpengaruh dalam pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui peranan Komite Audit berpengaruh dalam pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui peranan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dalam pencegahan *fraud*.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dalam hasil penelitian ini secara spesifik yang hendak dicapai, dapat dilihat dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek Teoritis, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan atau wawasan yang lebih luas terkait dengan peranan Audit Internal, Komite Audit, dan Sistem Pengendalian Internal dalam pencegahan *fraud*.
2. Aspek Praktis, bagi akademisi bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas bagi peneliti dan juga dapat menjadi sumber atau acuan dalam penelitian selanjutnya.